



PUTUSAN

Nomor 0831/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bogor 10 Desember 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Pearaja 21 Oktober 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 0831/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 15 Februari 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/72/VII/2001, tertanggal 24 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di XXX, dan sudah di karuniai 2 (dua) anak yang



bernama :

- a. XXX, usia 19 tahun;
- b. XXX, usia 16 tahun;

3. Bahwa sejak awal bulan Mei 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak pernah terbuka dalam segala hal dari sejak menikah hingga saat ini, terutama dalam masalah keuangan;
- b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- c. Tergugat diam-diam sudah menikah dengan wanita idaman lain (WIL);
- d. Tergugat sering berkata kasar dan sering menyatakan pisah kepada Penggugat;
- e. antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Desember 2017, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sekaligus membuat surat Talak dari Tergugat, dan kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;

5. Bahwa telah diupayakan damai dari pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0831/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 21 Februari 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal bulan Mei 2017, disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka dalam segala hal dari sejak menikah hingga saat ini, terutama dalam masalah keuangan, Tergugat diam-diam sudah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sering berkata kasar dan sering menyatakan pisah kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 358/72/VII/2001 tertanggal 24 Juli 2001 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0831/Pdt.G/2023/PA.Bks



Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal bulan Mei 2017, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka dalam segala hal dari sejak menikah hingga saat ini, terutama dalam masalah keuangan, Tergugat diam-diam sudah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sering berkata kasar dan sering menyatakan pisah kepada Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di XXX
- Bahwa sejak awal bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan sering menyatakan pisah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0831/Pdt.G/2023/PA.Bks



dan Tergugat diam-diam sudah menikah dengan wanita idaman lain (WIL), akhirnya pisah rumah sejak bulan Desember 2017 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0831/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal bulan Mei 2017, disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka dalam segala hal dari sejak menikah hingga saat ini, terutama dalam masalah keuangan, Tergugat diam-diam sudah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sering berkata kasar dan sering menyatakan pisah kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Mei 2017, disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka dalam segala hal dari sejak menikah hingga saat ini, terutama dalam masalah keuangan, Tergugat diam-diam sudah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sering berkata kasar dan sering menyatakan pisah kepada Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0831/Pdt.G/2023/PA.Bks



demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah terbuka dalam segala hal dari sejak menikah hingga saat ini, terutama dalam masalah keuangan, Tergugat diam-diam sudah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sering berkata kasar dan sering menyatakan pisah kepada Penggugat, dan telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemandaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0831/Pdt.G/2023/PA.Bks



(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirojuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sulaeman Syaifudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0831/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Uman, M.Sy

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sulaeman Syaifudin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	130.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 0831/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)